



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN.Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

Sulistyo Setyadi, Tempat / tanggal lahir Banjarmasin, 24 -09- 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Mayjen Sutoyo.s Rt.05 Kel.Teluk dalam, Kec.Banjarmasin Tengah Kota.Banjarmasin:

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon yang bernama WARARA YUNITA KUSUMANINGRUM pada tanggal 05 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 526/6/VI/2011;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu perempuan yang diberi nama NADIRA SHAFHAH SETYADI yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Januari 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.774/U/2012;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran dari NADIRA SHAFHAH SETYADI menjadi MEDINA NABAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ganti nama Anak Pemohon dari NADIRA SHAFHAH SETYADI menjadi MEDINA NABAWI diharapkan anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama di Akta Kelahiran anak ketiga pemohon no. 526/6/VI/2011 dari semula NADIRA SHAFHAH SETYADI menjadi MEDINA NABAWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistyio Setyadi Nik. 6371052409850001, tertanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wara Yunita Kusumaningrum, Nik. 6371054808890014, tertanda P.2;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN.Bjm

Hal 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sulistyio Setyadi No. 6371052109110006, tertanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 526/16/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, tertanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.774/U/2012, tanggal 9 Agustus 2018 atas nama Nadira Shafhah Setyadi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sriyana Maulidyah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Nadira Shafhah Setyadi adalah anak Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.774/U/2012, tanggal 9 Agustus 2018 atas nama Nadira Shafhah Setyadi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa perbaikannya adalah nama anak Pemohon dari sebelumnya tertulis Nadira Shafhah Setyadi menjadi Medina Nabawi;

2. Saksi Abdul Muslim;

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.774/U/2012, tanggal 9 Agustus 2018 atas nama Nadira Shafhah Setyadi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa perbaikannya adalah nama anak Pemohon dari sebelumnya tertulis Nadira Shafhah Setyadi menjadi Medina Nabawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah / mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 774/U/2012, tanggal 9 Agustus 2018 dari Nadira Shafhah Setyadi menjadi Medina Nabawi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistyio Setyadi Nik. 63710524098500010, P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga, No. 6371052109110006, yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat Jl. Mayjen Sutoyo.s Rt.05 Kel.Teluk dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota.Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah / mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 774/U/2012, tanggal 9 Agustus 2018, yang semula Nadira Shafhah Setyadi menjadi Medina Nabawi, dan setelah diteliti maka maksud memperbaiki nama anak Pemohon tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum memperbaiki nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama anak Pemohon yang semula Nadira Shafhah Setyadi menjadi Medina Nabawi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 774/U/2012, tanggal 9 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon dari yang semula Nadira Shafhah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyadi menjadi Medina Nabawi, pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk perbaikan nama anak Pemohon semula Nadira Shafhah Setyadi menjadi Medina Nabawi, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama di Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon no. 526/6/VI/2011 dari semula NADIRA SHAFHAH SETYADI menjadi MEDINA NABAWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 119.000,00 (Seratus sembilan belas ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh kami **Heru Kuntjoro, SH.,MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ardiansyah** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ardiansyah.

Heru Kuntjoro, SH.,MH

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN.Bjm

Hal 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

- PNBP.....	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- PNPB Relass	Rp.	10.000,00
- Materai.....	Rp.	10.000,00
- Penggandaan.....	Rp.	9.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. 119.000,00

(Seratus sembilan belas ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)